



**BUPATI PROBOLINGGO**

---

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**

**NOMOR : 18 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**TATA CARA PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT  
KABUPATEN PROBOLINGGO PADA RSUD TONGAS  
KABUPATEN PROBOLINGGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PROBOLINGGO,**

Menimbang : Bahwa dalam rangka mensukseskan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat agar tercapai derajat kesehatan yang optimal, efektif dan efisien, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Kabupaten Probolinggo pada RSUD Tongas Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ;  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;  
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat ;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan ;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional ;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228 Tahun 2002 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit yang Wajib Dilaksanakan Daerah ;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur ;

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur ;
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2012 ;
22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 45 Tahun 2011 tentang Pejabat Pengelola Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Timur ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tongas Kabupaten Probolinggo ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2014.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT KABUPATEN PROBOLINGGO PADA RSUD TONGAS KABUPATEN PROBOLINGGO.**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD, adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tongas Kabupaten Probolinggo.
5. Dinas Kesehatan, adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo.
6. Direktorat, adalah Direktur RSUD Tongas Kabupaten Probolinggo.

7. Kepala Dinas Kesehatan, adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan, adalah suatu badan di bidang kesehatan yang menangani peserta penerima bantuan iuran PBI dan Non PBI yang meliputi peserta Jamkesmas, peserta ASKES, TNI-POLRI, Badan Usaha Milik Negara dan peserta JKN mandiri.
9. Jamkesmas, adalah peserta jaminan kesehatan masyarakat dan tidak mampu yang sudah terdaftar atau mempunyai kartu kepesertaan Jamkesmas.
10. Jamkesmasda, adalah peserta jaminan kesehatan masyarakat daerah yang tidak mempunyai kartu.
11. Jamkesmasda Yatim Piatu, adalah peserta yang terdaftar di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggi untuk memperoleh kepesertaan Jamkesmasda.
12. Jamkesmasda Usila, adalah masyarakat usia lanjut yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk usia sama dengan atau lebih dari 60 (enam puluh) tahun atau Kartu Tanda Penduduk seumur hidup.
13. Jampersal, adalah perluasan kepesertaan dari Jamkesmas yang diterima oleh penerima manfaat Jaminan Persalinan terbatas pada pelayanan kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir dan Keluarga pasca persalinan.
14. Surat Pernyataan Miskin yang selanjutnya disingkat SPM, adalah surat pernyataan bagi masyarakat dan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan belum mempunyai kartu Jamkesmas/Jamkesmasda/Jaminan kepesertaan lain.
15. Pelayanan Rawat Darurat, adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat dan bersifat Life Saving atau tindakan penyelamatan.
16. Pelayanan Rawat Jalan, adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk pemeriksaan medis, penunjang medis, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
17. Pelayanan Rawat Inap, adalah pelayanan kepada pasien untuk pelayanan medis dan penunjang medis, observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.

18. Pelayanan Medis, adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medis atau paramedis yang diberi kewenangan oleh tenaga medis.
19. Tindakan Medis Operatif, adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
20. Tindakan Medis Non Operatif, adalah tindakan tanpa pembedahan.
21. Pelayanan penunjang medis, adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi.
22. Pelayanan Rehabilitasi Medik, adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologis serta rehabilitatif lainnya.
23. Pelayanan medik gigi dan mulut, adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di RSUD.
24. Pelayanan konsultasi, adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi medis, gizi dan konsultasi lainnya.
25. Pelayanan Darah, adalah pelayanan yang diberikan oleh Palang Merah Indonesia.
26. Jasa Pelayanan, adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
27. Jasa Rumah Sakit, adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana dan fasilitas lain yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan atau pelayanan lainnya.
28. Tim verifikasi, adalah sekelompok pegawai yang ditunjuk Direktur yang bertugas memverifikasi kelengkapan persyaratan, perincian retribusi pelayanan perawatan dan obat-obatan yang digunakan.
29. Kasus gawat darurat, adalah kasus dengan resiko kematian atau cacat dan bersifat Life Saving atau tindakan penyelamatan.

30. Biaya Bahan dan Alat yang selanjutnya disingkat BBA, adalah komponen biaya bahan dan alat yang digunakan sekali pakai untuk melakukan suatu tindakan medis dan pelayanan di RSUD.

#### Pasal 2

- (1) Pola Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat di RSUD Tongas mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengurangan/keringanan biaya retribusi perawatan diberikan terhitung mulai pasien/keluarganya mengajukan keringanan.
- (3) Besarnya pengurangan/keringanan biaya retribusi perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar-besarnya 50% (lima puluh persen) dari biaya perawatan.
- (4) Besarnya pengurangan/keringanan biaya perawatan untuk pasien usia sebesar 100 % (seratus persen) dari biaya perawatan.
- (5) Besarnya pengurangan/keringanan biaya perawatan untuk pasien dengan persyaratan SPM (SKTM) sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya perawatan.
- (6) Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Kabupaten Probolinggo mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Jasa Langsung :
    - Instalasi Rawat Jalan sebesar 80% (delapan puluh persen) ;
    - Instalasi Rawat Inap 60% (enam puluh persen) ;
    - Instalasi Penunjang 50% (lima puluh persen)
  - b. Jasa Tidak Langsung :
    - Instalasi Rawat Jalan 20% (dua puluh persen) ;
    - Instalasi Rawat Inap 40% (empat puluh persen) ;
    - Instalasi Penunjang 50% (lima puluh persen).

#### Pasal 3

Tata Cara Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Kabupaten Probolinggo pada RSUD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 4


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
Pada tanggal 3 Maret 2014  
**BUPATI PROBOLINGGO**

  
**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2014  
tanggal 4 Maret 2014 Nomor 18 Seri G<sub>2</sub>.

  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**H. M. NAWI, SH. M. Hum**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590527 198503 1 019



**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**

**NOMOR : 18                      TAHUN 2014**

**TANGGAL : 3 Maret 2014**

**TATA CARA PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT  
PESERTA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAERAH (JAMKESMASDA)  
PADA RSUD TONGAS KABUPATEN PROBOLINGGO**

**I. PENDAHULUAN**

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 903/Menkes/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, bahwa jumlah masyarakat yang tidak mampu di Kabupaten Probolinggo jumlahnya yaitu 138.382 (seratus ribu tiga puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh dua) Rumah Tangga (RTM) yang terdiri dari 421.795 (empat ratus dua puluh satu tujuh ribu puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh dua) jiwa.
- b. Apabila masih terdapat masyarakat dan tidak mampu yang tidak masuk dalam kuota Keputusan Menteri Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pembiayaan kesehatannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- c. Kebijakan tentang pengelolaan dana APBD Tahun Anggaran 2014 dan tambahan dari dana Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 sejumlah 49.399 (empat puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) jiwa bagi Masyarakat yang masuk dalam kepesertaan Jamkesmasda.

**II. KETENTUAN UMUM**

- a. Obat-obatan yang dipakai selama perawatan adalah obat generik.
- b. Pemeriksaan penunjang diagnostik dilaksanakan di RSUD.
- c. Bagi pasien yang memerlukan rawat inap akan dirawat di Ruang Kelas III sesuai penyakitnya atau paviliun masyarakat.
- d. Tarif pelayanan kesehatan pada RSUD mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Apabila dibutuhkan tindakan medis operatif, pasien/keluarganya harus mengisi lembar persetujuan tindakan medis (informed consent).



- f. Selama dirawat di RSUD, pasien/keluarganya harus mematuhi pengobatan/petunjuk dokter yang merawatnya serta peraturan yang berlaku di RSUD.
- g. Apabila didapatkan pasien yang meninggal dalam perawatan, jenazah bisa dibawa pulang setelah dua jam dinyatakan meninggal oleh dokter yang merawat, atau dibawa ke kamar mayat apabila tidak ada keluarganya.
- h. Apabila keluarga meminta jenazah dipulangkan sebelum dua jam/pulang paksa, keluarga harus menandatangani pernyataan pulang paksa di dokumen rekam medis.

### **III. SASARAN**

Masyarakat di daerah yang dimaksud adalah :

- a. Masyarakat yang masuk dalam pertanggung jawaban kepesertaan Jamkesmas, Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda), Jamkesmasda Yatim Piatu, Jamkesmasda Usila dan Jampersal.
- b. Gelandangan, pengemis, anak dan orang terlantar serta penghuni panti sosial dengan menunjukkan surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo serta korban musibah massal.
- c. Pasien penderita kusta dan paska pengobatannya (pengobatannya dilakukan di Rumah Sakit Kusta Provinsi).
- d. Penggantian biaya pengelolaan darah untuk transfusi darah di RSUD, bilamana darah di Palang Merah Indonesia kosong dengan catatan ada kwitansi pembayaran yang diketahui oleh petugas Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Cabang Kabupaten Probolinggo/Palang Merah Indonesia tempat pengambilan darah.
- e. Pembelian obat-obatan, alat kesehatan dan BBA (bahan dan alat kesehatan habis pakai), pengadaan Film Radiologi, pengadaan IOL (Intra Occuler Lens), pengadaan bahan Laboratorium.

### **IV. JENIS PELAYANAN**

- a. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL), meliputi :
  - konsultasi medis, pemeriksaan phisik dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis/umum ;
  - pelayanan rehabilitasi medik ;
  - penunjang diagnostik : laboratorium klinik, gizi, radiologi dan elektromedik ;
  - tindakan medik kecil dan sedang ;
  - pelayanan darah/penggantian darah dan turunannya (trombosit-plasma) ;
  - bahan dan alat kesehatan habis pakai (BAKHP/BBA) ;
  - pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan ;

- pemeriksaan kehamilan dengan resiko tinggi dan penyulit ;
  - pelayanan Keluarga Berencana, termasuk Kontap efektif, Kontap Pasca Persalinan/Keguguran, Pengobatan efek samping dan komplikasi ;
  - pemberian obat-obatan sesuai indikasi dan rasional dengan menggunakan obat-obat generik/sesuai Formularium Rumah Sakit untuk masyarakat ;
  - pelayanan darah dan pemberian obat-obatan.
- b. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL), dilaksanakan pada ruang perawatan kelas III, meliputi :
- akomodasi rawat inap pada kelas III ;
  - konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan ;
  - penunjang diagnostik : laboratorium klinik, radiologi, gizi dan elektromedik ;
  - tindakan medis, baik medis operatif maupun non operatif ;
  - operasi kecil, sedang dan besar, baik elektif maupun cito ;
  - pelayanan rehabilitasi medis ;
  - perawatan intensif (ICU dan NICU) ;
  - pemberian obat sesuai indikasi dan rasional, dengan menggunakan obat-obat generik/sesuai Formularium Rumah Sakit untuk masyarakat .
  - pelayanan darah/penggantian darah dan turunannya (trombosit-plasma) ;
  - bahan dan alat kesehatan habis pakai (BAKHP/BBA);
  - persalinan dengan resiko tinggi dan penyulit (PONEK) ;
  - obat-obatan yang diperlukan di Ruang Perawatan Intensif (ICU dan NICU)
- c. pelayanan gawat darurat (Emergency) ;
- d. pelayanan bedah mayat (Otopsi) dan pemulasaraan jenazah,

## **V. TARIP PELAYANAN**

- a. Tarip Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, Rawat Inap Tingkat Lanjutan, Pelayanan IGD dan Pelayanan Penunjang serta pelayanan transportasi rujukan, pemulangan pasien/jenazah di RSUD Tongas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Tarip Jasa Pelayanan dan Jasa Tindakan serta jasa operasi di sesuaikan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Penggantian Jasa Pemeriksaan dan Jasa Pengiriman Specimen Laboratorium/PA yang dikirim ke Laboratorium rujukan (Malang/Surabaya).

## **VI. TATA CARA MEMPEROLEH PELAYANAN**

- a. Untuk mendapatkan pelayanan di RSUD, penderita harus melengkapi persyaratan yang telah ditentukan, adalah :
  - SPM ;
  - Surat Rujukan dari Puskesmas yang menyatakan bahwa pasien memerlukan pengobatan lebih lanjut di RSUD atau surat keterangan gawat darurat dari RSUD ;
  - Fotocopy KTP dan KK.
- b. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilengkapi paling lambat 3 x 24 jam hari kerja sejak penderita masuk RSUD bagi penderita rawat inap ;
- c. Kelengkapan persyaratan selanjutnya akan diverifikasi oleh Tim Verifikasi RSUD ;
- d. Selanjutnya pasien akan mendapat pelayanan di poliklinik/UGD sesuai dengan jenis penyakitnya ;
- e. Apabila membutuhkan pemeriksaan penunjang akan dikirim ke Instalasi penunjang yang ada di RSUD ;
- f. Apabila membutuhkan rawat inap, selanjutnya pasien akan dirawat di ruangan kelas III sesuai jenis penyakitnya ;
- g. Apabila memerlukan tindakan pembedahan, akan dilakukan di Instalasi Bedah Sentral RSUD ;
- h. Pada pasien-pasien tertentu (penyakit menular),perawatannya dilakukan di Ruang Isolasi ;
- i. Pengambilan obat-obatan yang dibutuhkan dilaksanakan di Instalasi Farmasi dan akan diteliti oleh verifikator/apoteker RSUD ;
- j. Apabila pasien memaksa pulang sebelum diperbolehkan pulang, pasien/keluarganya harus melapor kepada dokter yang merawat menandatangani surat pernyataan pulang paksa ;
- k. Setelah pasien diperbolehkan pulang, akan dibekali obat-obatan yang harus diminum di rumah dan surat keterangan kontrol ke poliklinik rawat jalan RSUD ;
- l. Apabila penyakitnya berat dan memerlukan penanganan lebih lanjut, pasien akan dirujuk ke RSUD rujukan yang dilengkapi dengan surat rujukan dari dokter yang merawat dan surat perjalanan.

## **VII. TATA CARA MENGAJUKAN KLAIM**

- a. Pengajuan klaim biaya pelayanan dilakukan setiap bulan dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan ;
- b. Persyaratan yang disertakan adalah ;
  - Foto copy Kartu SPM ;
  - Foto copy Surat Rujukan dari Puskesmas ;
  - Foto copy KTP dan KK.
- c. Klaim biaya alat-alat implan, IOL dan obat, dilengkapi dengan fotocopy resep dari dokter yang merawat ;
- d. Klaim biaya sesuai dengan rincian pembayaran dari rawat inap, rawat jalan dan pemeriksaan penunjang ;
- e. Dibuatkan kwitansi global.

**BUPATI PROBOLINGGO**

  
**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**